

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 2297/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 02 Desember 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2297/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 08 Desember 2025;

**TELAH MEMANGGIL**

**Nanang Kosim Sujana Bin Ujang**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, dahulu beralamat di Dooro RT.002 RW.001 Desa Dooro Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 15 April 2026  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik  
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,  
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Nur Idah Binti Mashad Mukmin, sebagai Penggugat;  
Lawan

Nanang Kosim Sujana Bin Ujang, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Senin  
Tanggal : 02 Desember 2025  
Jam : 10 : 00 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA  
GIRI FM**  
Dania Khia

